



**PEMERINTAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**



**PERUBAHAN  
KEBIJAKAN UMUM APBD  
TAHUN ANGGARAN  
2023**





**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR : 156 /BPKAD/2023  
NOMOR : 13 /PIMP/DPRD/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **RATNA MACHMUD**  
Jabatan : Bupati Musi Rawas  
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran  
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **AZANDRI. S. IP**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas  
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran  
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661
- b. Nama : **FIRDAUS, SE**  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Musi Rawas  
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran  
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661
- c. Nama : **HENDRA ADI KUSUMA, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas  
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran  
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.


Muara Beliti, 19 Agustus 2023


**BUPATI MUSI RAWAS,**  
Selaku  
PIHAK PERTAMA



  
**RATNA MACHMUD**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
Selaku  
PIHAK KEDUA



  
**AZANDRI, S. IP**  
Ketua

**FIRDAUS, SE**  
Wakil Ketua I



**HENDRA ADI KUSUMA, SH**  
Wakil Ketua II

Lampiran : Nota Kesepakatan Rancangan KUA APBD  
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran  
2024.

Berdasarkan hasil pembahasan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dilaksanakan dari hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sebagai berikut :

**RINCIAN STRUKTUR APBD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN  
2024**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>299.824.835.942</b>	<b>304.173.110.999</b>	<b>4.348.275.057</b>
4.1.01	Pajak Daerah	185.293.398.374	185.293.398.374	0
4.1.02	Retribusi Daerah	5.177.281.000	5.177.281.000	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000	8.890.746.489	<b>890.746.489</b>
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	101.354.156.568	104.811.685.136	<b>3.457.528.568</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.161.614.144.340</b>	<b>1.638.680.335.571</b>	<b>477.066.191.231</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.079.794.305.000	1.447.137.407.805	<b>367.343.102.805</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.819.839.340	191.542.927.766	<b>109.723.088.426</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.200.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	1.200.000.000	<b>1.200.000.000</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.461.438.980.282</b>	<b>1.944.053.446.570</b>	<b>482.614.466.288</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>984.856.132.109</b>	<b>1.266.488.950.389</b>	<b>281.632.818.280</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	606.911.775.180	696.141.693.797	<b>89.229.918.617</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.919.842.929	525.355.056.592	<b>161.435.213.663</b>
5.1.05	Belanja Hibah	14.024.514.000	44.992.200.000	<b>30.967.686.000</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>180.210.456.635</b>	<b>471.818.997.110</b>	<b>291.608.540.475</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000	3.800.000.000	<b>3.300.000.000</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.407.241.982	62.675.228.108	<b>53.267.986.126</b>

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.131.923.099	128.091.908.378	<b>112.959.985.279</b>
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.601.291.554	271.543.188.284	<b>116.941.896.730</b>
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	4.808.672.340	<b>4.808.672.340</b>
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	570.000.000	900.000.000	<b>330.000.000</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>16.311.011.400</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>(14.311.011.400)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.311.011.400	2.000.000.000	<b>(14.311.011.400)</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>290.061.380.138</b>	<b>296.257.585.338</b>	<b>6.196.205.200</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.047.067.938	19.047.067.938	<b>0</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	271.014.312.200	277.210.517.400	<b>6.196.205.200</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.471.438.980.282</b>	<b>2.036.565.532.837</b>	<b>565.126.552.555</b>

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(10.000.000.000)</b>	<b>(92.512.086.267)</b>	<b>(82.512.086.267)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>92.512.086.267</b>	<b>82.512.086.267</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	92.512.086.267	<b>82.512.086.267</b>
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	<b>0</b>
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>92.512.086.267</b>	<b>82.512.086.267</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>92.512.086.267</b>	<b>82.512.086.267</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>1.471.438.980.282</b>	<b>2.036.565.532.837</b>	<b>565.126.552.555</b>



**BUPATI MUSI RAWAS,**

*RMM*  
**RATNA MACHMUD**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**



**KETUA,**

*AZANDRI*  
**AZANDRI, S. IP**

**WAKIL KETUA I,**

**FIRDAUS, SE**

**WAKIL KETUA II,**

*HENDRA ADI KUSUMA*

**HENDRA ADI KUSUMA, SH**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>NOTA KESEPAKATAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	1
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA .....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA .....	3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	11
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	12
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	26
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	29
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....	29
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	33
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	35
4.1. Kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan .....	35
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	41
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>46</b>
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja .....	46

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	56
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>65</b>
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....	65
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran pembiayaan .....	67
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>69</b>
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....	69
7.2. Ringkasan Perubahan APBD.....	72
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha, (milyar rupiah) 2017-2021.....	16
Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2021 .....	17
Tabel 2.3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2021 .....	20
Tabel 2.4. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Musi Rawas, 2016-2021 .....	23
Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021 .....	24
Tabel 2.6. Proyeksi Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 .....	25
Tabel 3.1. Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	29
Tabel 4.1. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 .....	41
Tabel 4.2. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.....	42
Tabel 4.3. Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023.....	43
Tabel 4.4. Proyeksi Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023.....	44
Tabel 4.5. Proyeksi Perubahan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023.....	45
Tabel 5.1. Perubahan Belanja Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.....	57
Tabel 5.2. Perubahan Belanja Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.....	60
Tabel 5.3. Perubahan Belanja Operasi Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.....	61

Tabel 5.4. Perubahan Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.....	63
Tabel 5.5. Perubahan Belanja Transfer Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.....	64
Tabel 6.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 .....	67
Tabel 7.1. Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.....	74

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas, 2017-2021.....	17
Grafik 2.2. Laju Inflasi Harga Konsumen Per-Bulan di Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau (2018=100) (%), 2021 .....	22

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun sebelumnya. Program dan kegiatan yang tertuang di dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SilLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2023, meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro (penyesuaian sasaran dan hasil yang dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan actual yang berkembang) yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) audited;
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;

5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja;
8. Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran / SiLPA Tahun Anggaran 2022 dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
9. Sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas sesuai yang telah digariskan dalam RPJMD Tahun 2021–2026 dengan efektif dan efisien, serta terintegrasi dalam keterpaduan dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
10. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara RI Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Pengelolaan Sampah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 231);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / kepala BAPENAS No 4 tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1277);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1278);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
38. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023;
39. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 181/KPTS/BPKAD/2023 Tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten /Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
40. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 140/KPTS/BPKAD/2023 tentang Penetapan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
41. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 254/KPTS/BPKAD/2023 Tentang Rincian Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
42. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 258/KPTS/BPKAD /2023 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;

43. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 533/KPTS/BPKAD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 390/KPTS/BPKAD/2023 Tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 202;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
46. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Musi Rawas tahun 2023;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa.